

BAB IV

PENUTUP


A. Simpulan

1. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas bahwa kedudukan Laut China Selatan dan kepulauan yang ada di dalamnya termasuk kedalam laut teritorial yang bahwasannyanegara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup dianjurkan untuk bekerjasama dalam melaksanakan pengelolaan sumberdaya hayati, menetapkan kebijaksanaan serta melaksanakan kegiatan-kegiatan riset dan lingkungan di sekitar wilayah Laut China Selatan.
2. Berdasarkan sengketa yang terjadi di Laut China Selatan antara negara RRC (Republik Rakyat China) dengan negara Fhilipina mengakibatkan bila PCA memutuskan untuk memenangkan gugatan Filipina, maka Tiongkok tidak bisa lagi menggunakan klaim historis mereka. Ini sekaligus membenarkan argumen Filipina kalau penghitungan teritori maritim bermula dari daratan, dan bukan dari bebatuan sebesar apapun ukurannya. Selain itu, *Nine Dash Line*(Sembilan garis putus-putus) milik RRC (Republik Rakyat China) juga dipastikan tidak lagi bisa digunakan sebagai basis. Namun, bila PCA menolak gugatan, maka kekuatan RRC (Republik Rakyat China) di daerah Laut Cina Selatan akan semakin kuat. Artinya, Amerika yang selama ini bekerja sama dengan negara lain di area tersebut, telah kalah dalam hal dominasi area. Kekuasaan Tiongkok di sana tak akan terkalahkan lagi.

B. Saran

1. Mengingat dalam sengketa yang terjadi di Laut China Selatan sudah jelas melanggar ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum internasional yang berlaku pada saat ini, terutamanya dalam Unclos 1982, oleh sebab itu semua negara harus mematuhi dan berpedoman kepada Unclos 1982 dan harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya.
2. Mengingat dalam putusan yang ada pada sidang arbitrase antara RRC (Republik Rakyat China) dengan Philipina dan putusan persidangan arbitrase tersebut dimenangkan oleh negara Philipina, maka dari itu RRC (Republik Rakyat Chian) harus menaati putusan yang telah di lakukan dalam sidang PCA dan di harapkan RRC (Republik Rakyat China) supaya tidak mengklaim Laut China Selatan berdasarkan historisnya lagi.

LAMPIRAN



Gambar I : Terjadinya konflik di Laut China Selatan akibat garis kalim China

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, P.T Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ali Zainuddin. 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Chairul Anwar. 1989, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional konvensi Hukum Laut 1982*, DJAMBATAN. Jakarta.
- Chairul Anwar. 1995, *ZEE Di Dalam Hukum Internasional*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1986, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung.
- Phil. Nainggolan Partogi Poltak. 2013, *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya Terhadap Kawasan*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Roni Hanitijo Soemirto. 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sahono Soebroto. 1983, *Konvensi PBB Tentang Hukum Laut*, SURYA INDAH. Jakarta.
- Sodik Mohamad Dikdik. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Surya Wiranto. 2016, *Resolusi konflik menghadapi sengketa Laut Tiongkok Selatan*, Leutikaprio. Jakarta.
- Tjondro Tirtamulia. 2011, *Zona-Zona Laut UNCLOS*, Brilliant Internasional. Bandung.

B. Konvensi

UNCLOS (United Nations Convention On The Law Of The Sea) 1982

C. Sumber Lainnya

BANGKAPOS.com, *sejarah klaim Laut China Selatan*, di akses pada website: <http://bangka.tribunnews.com/2016/07/14/ini-sejarah-klaim->

china-di-laut-china-selatan-hingga-berbenturan-dengan-lima-negara-lain?page=, di akses pada 14 April 2019

DETIK NEWS, *ini putusan lengkap mahkamah Arbitrase soal Laut China Selatan*, di akses pada website:<https://news.detik.com/internasional/d-3251971/ini-putusan-lengkap-mahkamah-arbitrase-soal-laut-china-selatan>, di akses pada 18 Juni 2019

Jurnal: Syahrudin Riko. 2014, *Sejarah Lahirnya Hukum Laut Indonesia*, di akses pada website:
https://www.academia.edu/12010644/Sejarah_Lahirnya_Hukum_Laut_Internasional, di akses pada 19 Mai 2019

Jurnal: Rohadatul Aisy. 2014, *Filipina-China Dalam Sengketa Laut China Selatam*, di akses pada:
https://www.academia.edu/22247974/FILIPINA_CHINA_DALAM_SENGKETA_LAUT_CINA_SELATAN, di akses pada 17 Juni 2019

SANGKOENO, *sejarah pembentuka Unclos*, di akses pada website:
<http://www.sangkoeno.com/2016/07/sejarah-lahirnya-unclos.html>, di akses pada 10 April 2019

TEMPO.CO, *perjalanan sengketa di kawasan Laut China Selatan oleh negara China*, di akses pada website:
<https://dunia.tempo.co/read/787130/ini-perjalanan-sengketa-kawasan-laut-cina-selatan>, di akses pada 15 April 2019